

November 2021

PENGGANDAAN SEMENTARA (EPHEMERAL RECORDING) DALAM KONSER DARING YANG DISIARKAN SECARA LIVE STREAM TERKAIT PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU

Diana Silfiani
diana.silfiani@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Silfiani, Diana (2021) "PENGGANDAAN SEMENTARA (EPHEMERAL RECORDING) DALAM KONSER DARING YANG DISIARKAN SECARA LIVE STREAM TERKAIT PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU,"

Dharmasisya: Vol. 1 , Article 10.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/10>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENGGANDAAN SEMENTARA (EPHEMERAL RECORDING) DALAM KONSER DARING YANG DISIARKAN SECARA LIVE STREAM TERKAIT PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU

Cover Page Footnote

Tim Lindsey, dkk; Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit Alumni, 2006), 163-164 Saidi, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta:Rajawali Pers, 1997), 3 Dr. Daly Erni, S.H, LL.M dan Sri Mamudji, S.H, M.Law.Lib., Tata cara Penyusunan Proposal Penelitian/Rancangan Penelitian dan Proposal Penelitian Tesis Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI, (Depok, 23/25 September 2020), 11 Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia (Bali: Swasta Nulus, 2018), 21 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia), (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), 332 Lihat Persetujuan TRIPs khususnya Pasal 9 ayat (2) Pasal 4 UUHC Pasal 9 ayat 1 UUHC Pasal 9 ayat 2 UUHC: "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta." Edy Santoso, Pengaruh Era Globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), 33 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary (St. Paul Minn: West Publishing, Co., 1991), 634 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Depok: Rajagrafindo Perkasa, 2013), 125 Cita Citrawinda, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 17 Budi Santoso, Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), 3 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Edisi Keempat (Alumni: Bandung, 2014), 9 www.dictionary.cambridge.org sebagaimana diakses pada tanggal 4 November 2020 Pengertian Streaming serta Jenis dan Penerapannya, 21 November 2019, www.baktikominfo.com sebagaimana diakses pada tanggal 18 Oktober 2020. Pasal 9 ayat 1 UUHC: "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan." Copyrights and Music Marketplace: A Report of the Register of the Copyrights, United States Copyrights Office, Februari 2015, hal 55 sebagaimana diakses pada laman www.copyright.gov pada tanggal 4 November 2020 Pasal 1 ayat 12 UUHC Peraturan Badan Pusat Statistik No. 20 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Ibid. Ibid. The Music Online Competition Act of 2001: Moderat Change or Radical Reform?, Alexander Davie & Christine Soares, Cite as 2001 Duke L. & Tech. Rev. 0031 sebagaimana diakses melalui laman google scholar, www.scholarship.law.duke.edu pada tanggal 25 September 2020 Guide To Rome Convention (1961), International Convention For the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, WIPO Pub. 617, 1981 17 U.S. Code § 112.Limitations on exclusive rights: Ephemeral recordings, sebagaimana diakses dalam laman www.cornell.edu pada tanggal 28 September 2020. Notes on 17 U.S. Code § 112.Limitations on exclusive rights: Ephemeral recordings, sebagaimana diakses dalam laman www.cornell.edu pada tanggal 28 September 2020.

PENGGANDAAN SEMENTARA (*EPHEMERAL RECORDING*) DALAM KONSER DARING YANG DISIARKAN SECARA *LIVE STREAM* TERKAIT PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU

Diana Silfiani

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: diana.silfiani@ui.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah menggeser bentuk pelaksanaan konser musik dari konser tatap muka menjadi konser daring melalui mekanisme *live stream*. Beberapa praktisi berpendapat pelaksanaan konser daring melalui *live stream* tersebut dianggap mengandung unsur penggandaan sementara (*ephemeral recording*) dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tulisan ini mengulas mengenai apakah penggunaan Hak Cipta Lagu dalam konser musik yang disiarkan secara *live stream* dapat dikategorikan sebagai penggandaan sementara (*ephemeral recording*). Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode *socio-legal studies* yang merupakan kajian interdisipliner dengan bantuan teknologi, ekonomi dan sosiologi.

Kata kunci: *live stream*, Penggandaan Sementara (*ephemeral recording*), Hak Cipta.

Abstract

The COVID-19 pandemic has shifted the form of conducting music concerts from face-to-face concerts to online concerts through the live stream mechanism. Some practitioners opine that the implementation of live stream online concerts is considered to contain elements of temporary reproduction (*ephemeral recording*) and may be used for the purposes as regulated in Article 49 of Law No. 28 Year 2014 on Copyright. This paper examines whether the use of copyrighted songs in live streams music concerts can be categorized as *ephemeral recording*. This research will be carried out using *socio-legal studies* methods as an interdisciplinary studies with the help of technology, economic and sociology.

Key Word: *live stream*, *ephemeral recording*, Copyright

I. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak pertengahan Maret tahun 2020 merupakan faktor pengubah yang sangat krusial untuk semua industri. Industri musik adalah salah satu industri yang terdampak cukup hebat oleh pandemi COVID 19. Di Indonesia, salah satu yang terkena dampak yang cukup signifikan adalah penyelenggaraan konser musik. Konser musik yang ‘secara konvensional’ dilakukan oleh promotor dan/atau penyelenggara acara dengan mengumpulkan sekian banyak peserta dalam satu lokasi secara *offline* atau tatap muka sudah tidak dapat dilakukan lagi. Pengumpulan massa dalam jumlah besar berpotensi menjadi kluster baru penularan COVID-19.

Platform audio dan audiovisual telah berkembang sedemikian canggihnya seiring dengan berkembangnya teknologi di dunia. Disrupsi digital telah mengubah dunia industri musik sedemikian jauhnya, sehingga terjadi pergeseran yang cukup signifikan dalam cara pelaku industri musik melaksanakan usahanya, misalnya rekaman berbentuk fisik yang telah digantikan dengan platform baik untuk pemutaran sementara atau unduhan musik. Dunia merasakan perubahan dari pemutar gramafon, *walkman*, pemutar CD (*CD player*), pemutar DVD (*DVD player*) hingga Spotify, iTunes, TikTok, dan lain-lain.

Konser adalah salah satu cara yang digunakan dalam industri musik untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Untuk dapat ‘bertahan hidup’, pelaku industri musik perlu menemukan cara untuk tetap dapat melaksanakan konser tatap muka, dan salah satu pilihan yang cukup menjadi alternatif adalah dengan mengadakan konser daring melalui *live streaming*, baik di *website* milik penyelenggara konser atau di platform yang memungkinkan penyelenggara konser mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial, misalnya melalui kanal *Youtube*.

Salah satu kekhasan teknologi internet adalah berupa teknologi digital yang tidak membedakan antara bentuk asli dan yang tidak dari material yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya. Sebagai konsekuensinya, masalah penggandaan ciptaan, masalah mengumumkan suatu karya cipta kepada publik dan isu-isu hak cipta lainnya menjadi semakin penting untuk dibicarakan.¹

Dalam pelaksanaan konser tatap muka, pada umumnya pihak promotor dan/atau penyelenggara wajib untuk membayar lisensi atas penggunaan Hak Cipta atas Ciptaan lagu yang digunakan dan/atau ditampilkan dalam konser tersebut. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penggunaan Hak Cipta dalam Ciptaan lagu. Pertanyaannya adalah, bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terkait penggunaan Hak Cipta atas Ciptaan lagu dalam konser musik daring yang disiarkan secara *live streaming* dan atas hak-hak ekonomi apa sajakah pengguna wajib mendapatkan lisensi dari Pencipta dan mengapa penggunaan Hak Cipta atas Ciptaan lagu dalam konser musik daring yang disiarkan secara *live streaming* tidak dapat dikategorikan sebagai Penggandaan sementara dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

II. PEMBAHASAN

1. *Lisensi dalam Live Streaming*

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”) merupakan peraturan yang menjadi dasar pengaturan terkait hak cipta atas ciptaan dalam hal ini adalah karya cipta lagu (*musical works*) di Indonesia. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, Hak Cipta telah menembus lintas batas negara dan penggunaannya tidak lagi mengenal batas negara.

Masalah hak cipta adalah masalah yang sangat luas, karena ia tidak saja menyangkut hak-hak individu yang berada dalam lingkungan nasional, tetapi ia menembus dinding-dinding dan batas-batas suatu negara yang untuk selanjutnya bergumul dalam lingkungan Internasional.² Sehingga, penulisan ini harus menggunakan tipologi eksploratoris untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal yang belum diketahui guna memperdalam informasi tertentu. Hal ini disebabkan data mengenai hal yang diteliti belum ada atau kurang.³

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atas karyanya yang lahir dari kreativitas intelektualnya (*human intellect*).⁴ Sedangkan deklaratif maksudnya adalah pendaftaran hak cipta tidak merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkannya. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran hak cipta adalah pemilik hak cipta yang bersangkutan.

Pendaftaran itu tidak menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang hak ciptanya

¹ Tim Lindsey, dkk; *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit Alumni, 2006), 163-164

² Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1997), 3

³ Dr. Daly Erni, S.H, LL.M dan Sri Mamudji, S.H, M.Law.Lib., *Tata cara Penyusunan Proposal Penelitian/Rancangan Penelitian dan Proposal Penelitian Tesis Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI*, (Depok, 23/25 September 2020), 11

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bali: Swasta Nulus, 2018), 21

terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas hak cipta tersebut.⁵ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, dimana persetujuan TRIPs mengatur bahwa *copyrights*.⁶

“Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operations or mathematical concepts as such”

UUHC memberikan perlindungan secara eksklusif atas Hak Cipta milik Pencipta, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonominya.⁷ Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta selaku pemilik Hak Cipta memiliki otoritas dan kekuasaan atas Ciptaan yang dimilikinya sehingga penggunaan atas hak ekonomi Pencipta atas Ciptaan⁸ memerlukan izin tertulis dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta⁹.

Peran perlindungan HKI dalam hal ini, dapat melindungi hak milik intelektual bagi pencipta atau penemunya, dari aspek ekonomi maupun non-ekonomis. Non-ekonomis akan memacu mereka untuk kreatif dan ekonomis akan memberikan keuntungan secara materiil atas karya-karyanya. Dari segi ekonomis, kekayaan intelektual adalah sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk memperkaya kehidupan seseorang dan masa depan suatu bangsa secara materiil, budaya dan sosial.¹⁰

Lisensi dapat dipahami sebagai bentuk pemberian izin oleh Pemegang HKI dalam hal ini adalah Hak Cipta atas Ciptaan lagu dalam hal ini adalah hak ekonomi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian/pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi, menggunakan seluruh atau sebagian hak, dalam jangka waktu dan syarat tertentu. UUHC sendiri mendefinisikan Lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Dalam konteks penulisan ini, lisensi diberikan oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta melalui suatu perjanjian lisensi.

Black Law Dictionary mendefinisikan “*Licensing agreement*” sebagai “*Agreement where a person is granted a license to manufacture something or to use something, but not an outright sale*”¹¹. (terjemahan bebas : “Perjanjian di mana seseorang diberikan lisensi untuk membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu, tetapi tidak untuk penjualan langsung”).

Menurut definisi di atas, lisensi adalah suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan dimana satu pihak diberikan lisensi (penerima lisensi) oleh pihak lainnya (pemberi lisensi) untuk melakukan suatu jenis perbuatan hukum tertentu yaitu untuk memproduksi atau memakai sesuatu benda tertentu tetapi tidak dalam arti menjual atau mengalihkan hak atas benda tersebut.

Undang-undang HKI, termasuk UUHC yang telah mengatur tentang perjanjian lisensi secara tegas melarang suatu perjanjian lisensi memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau perdagangan yang tidak sehat. Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta Indonesia Tahun 1997. Masuknya terminologi hukum “lisensi” dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada ketentuan Article 6 bis(1) Konvensi Bern. Ketentuan ini

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), 332

⁶ Lihat Persetujuan TRIPs khususnya Pasal 9 ayat (2)

⁷ Pasal 4 UUHC

⁸ Pasal 9 ayat 1 UUHC

⁹ Pasal 9 ayat 2 UUHC: “*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*”

¹⁰ Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018),

¹¹ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing, Co., 1991), 634

diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik perlisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek.¹²

Dalam pembahasan mengenai persoalan hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia¹³.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), istilah lazim digunakan oleh berbagai organisasi, misalnya oleh World Trade Organizations (WTO) dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Hak Kekayaan Intelektual perlu mendapatkan perlindungan karena penciptaannya memerlukan waktu dan tenaga serta biaya yang besar. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan biaya adalah wajar untuk mendapatkan kompensasi apabila Hak Kekayaan Intelektual tersebut digunakan dalam bidang komersial.¹⁴ Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas Hak Cipta yang dimiliki seseorang.¹⁵

Penyelenggaraan konser daring yang disiarkan secara *live streaming* merupakan hal baru yang belum diatur secara detail dan lengkap dalam hukum Indonesia. UUHC tidak mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan konser daring yang disiarkan secara *live streaming*. Namun demikian, beberapa literatur internasional telah mengakomodir kemajuan teknologi dan bisnis sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan hak cipta di Indonesia. Pelaksanaan konser daring yang disiarkan secara *live streaming* dan mengakibatkan terjadinya Penggandaan sementara tetap dikategorikan sebagai pemanfaatan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 UUHC dan dalam pelaksanaannya pemanfaatan hak ekonomi tersebut memerlukan izin Pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UUHC.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya proses perbanyakan dalam proses produksi suatu konser daring yang disiarkan secara *live streaming*, perlu dikaji lebih lanjut mengenai proses produksinya termasuk terminologi terkait *live streaming* itu sendiri.

Cambridge dictionary mendefinisikan live stream sebagai “a broadcast of the video and sound of an event over the internet as it happens.”¹⁶

Streaming adalah proses transfer data atau informasi dari satu pengguna kepada pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, yang sifatnya tidak perlu melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan. Streaming yang dikenal dalam teknologi saat ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu *Prerecord Streaming* dan *Live Streaming*. *Prerecord Streaming* adalah jenis yang dijalankan dengan terlebih dahulu merekam video atau konten yang akan disiarkan, kemudian menyimpannya pada media tertentu (bisa media online atau media fisik seperti harddisk). Setelah disimpan, baru kemudian host dapat melakukan akses pada konten tersebut uka akses diberikan secara bebas oleh pemilik konten. Sedangkan *Live streaming* sedikit berbeda dengan *Prerecord Streaming*, *Live Streaming* dilakukan dengan konsep kerja seperti siaran langsung pada televisi. Artinya, pemilik konten melakukan kegiatan perekaman pada suatu konten dan secara langsung disiarkan pada

¹² OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok: Rajagrafindo Perkasa, 2013), 125

¹³ Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 17

¹⁴ Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), 3

¹⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi Keempat* (Alumni: Bandung, 2014), 9

¹⁶ www.dictionary.cambridge.org sebagaimana diakses pada tanggal 4 November 2020

media yang dimilikinya. Nantinya host dapat melihat secara langsung setiap detik yang dilalui pemilik konten tersebut, sehingga *engagement* yang terjalin dapat lebih erat.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peristiwa ‘perekaman’ tetap terjadi meskipun penggunaannya selain untuk kepentingan *live streaming* dan dokumentasi (arsip) masih harus diteliti dan dipastikan lebih lanjut untuk setiap penggunaan dalam *live streaming*.

Lisensi yang diperlukan dalam penggunaan hak cipta atas Ciptaan Lagu terkait penggandaan sementara (*ephemeral recording*) apabila konser daring disiarkan secara *live streaming* meliputi:

- 1) Hak Pengumuman (*Performing Rights*), Hak Penyiaran dan Hak Komunikasi kepada Publik;
- 2) Hak Penggandaan/Reproduksi (*Mechanical Rights/Reproduction Rights*) bila penyelenggara konser daring melaksanakan rekaman dan/atau memproduksi suatu master rekaman (audio);
- 3) Hak Penyimpanan dalam basis data untuk kepentingan dokumentasi/arsip (*Database Rights*); dan
- 4) Hak Sinkronisasi (*Synchronization Rights*) apabila terjadi penyesuaian antara audio dan visual dalam pelaksanaan konser daring.

Hak Penyimpanan dalam basis data dan Hak Sinkronisasi belum terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 UUHC¹⁸, sedangkan dalam praktek internasional baik hak penyimpanan dalam basis data maupun hak sinkronisasi/penyesuaian ini telah dikenal luas.

Penyesuaian ciptaan berupa karya musik dalam bentuk audiovisual tidak hanya membutuhkan lisensi hak pengumuman, tetapi juga hak sinkronisasi. Konser daring yang disiarkan secara *live streaming* tentu tidak sekedar mengumumkan, atau ‘*making available to public*’, dengan adanya tampilan dalam platform *live streaming* maka konten tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai penyesuaian dalam bentuk audiovisual dan oleh karenanya membutuhkan lisensi sinkronisasi.

*“To incorporate music into an audiovisual work—such as a film, video television program, or video game—the creator of that work must obtain synchronization licenses from both the owner of the musical work and the owner of the sound recording.”*¹⁹

¹⁷ Pengertian Streaming serta Jenis dan Penerapannya, 21 November 2019, www.baktikominfo.com sebagaimana diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

¹⁸ Pasal 9 ayat 1 UUHC:

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.”

¹⁹ *Copyrights and Music Marketplace: A Report of the Register of the Copyrights*, United States Copyrights Office, Februari 2015, hal 55 sebagaimana diakses pada laman www.copyright.gov pada tanggal 4 November 2020

2. *Penggandaan Sementara dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

Terkait dengan Penggandaan sementara, perlu dicermati apakah definisi penggandaan sementara dalam Pasal 49 UUHC sama dengan definisi *Ephemeral Recording* yang dikenal dalam dunia internasional.

UUHC dalam Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum tidak mengatur definisi mengenai Penggandaan Sementara, namun mengatur mengenai definisi Penggandaan sebagai proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.²⁰

Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah adanya *proses, perbuatan, atau cara menggandakan; Ciptaan; dan dengan cara apapun dan baik secara permanen atau sementara.*

Pengaturan dalam Pasal 49 UUHC mengenai Penggandaan sementara adalah:

- 1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a) pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b) dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c) menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- 2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- 3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
- 4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.
- 5) Pasal 49 UUHC mengisyaratkan adanya pengecualian atas lisensi hak cipta yaitu melalui adanya penggandaan sementara. Pasal tersebut mengizinkan terjadinya Penggandaan sementara dan menikmati fasilitas yang diberikan oleh UUHC namun demikian perlu digarisbawahi bahwa tidak semua penggandaan sementara dapat dilindungi oleh ketentuan Pasal ini.

Pasal 49 ayat 1 huruf a UUHC menyebutkan bahwa Penggandaan sementara diperbolehkan pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan. Ini berarti penggunaan *Database Rights* secara digital dalam pembuatan Ciptaan dapat dikategorikan sebagai Penggandaan sementara yang diperbolehkan. Penggandaan sementara dalam pelaksanaan transmisi digital juga diperbolehkan, sepanjang hanya dilakukan untuk kepentingan transmisi. Dalam pelaksanaan transmisi digital untuk *live streaming*, pemilik konten yang melakukan rekaman untuk kepentingan transmisi digital diperbolehkan melakukan penggandaan sementara dengan ketentuan untuk kepentingan transmisi dan arsip.

Namun menjadi kontradiksi terhadap Pasal 49 ayat 1 huruf b UUHC yang menyebutkan bahwa Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan. Hal ini menyiratkan bahwa Penggandaan sementara untuk kepentingan transmisi tetap memerlukan izin dari Pencipta.

²⁰ Pasal 1 ayat 12 UUHC

Dalam Pasal 49 ayat 2 UUHC disebutkan bahwa Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.

Tanpa mengurangi ambiguitas yang ditimbulkan oleh makna penggandaan sementara dalam Pasal ini dan relevansinya dengan makna penggandaan sementara (*ephemeral recording*) dalam dunia internasional, Pasal 49 UUHC menyebutkan pengecualian diperlukannya lisensi didapatkan oleh penyelenggara konser daring dari Pencipta, diperbolehkan apabila penggandaan sementara dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 49 ayat 2, Pasal 49 ayat 3 dan Pasal 49 ayat 4 UUHC.

Kemudian menjadi sebuah pertanyaan apakah pemilik konten yang melaksanakan konser daring yang disiarkan secara *live streaming* memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Penyiaran untuk dapat memproduksi Penggandaan sementara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 8 UUHC:

“Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dimaksud dengan:

“Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

UU Penyiaran hanya mengatur Lembaga Penyiaran berupa stasiun televisi dan radio, dan tidak mengatur mengenai penyiaran oleh platform digital dan/atau pengisi konten dalam platform digital. Menurut hemat kami, untuk dapat mengetahui suatu platform digital dan/atau pengisi konten dalam platform digital dapat dikategorikan sebagai Lembaga Penyiaran bisa dilihat dari kelengkapan perizinannya. Perizinan merupakan bukti fungsi dan eksistensi suatu lembaga sebagai Lembaga Penyiaran diakui oleh negara. Apabila platform digital dan/atau pengisi konten dalam platform digital tidak memiliki perizinan sebagai Lembaga Penyiaran maka platform digital dan/atau pengisi konten dalam platform digital tidak dapat dikategorikan sebagai Lembaga Penyiaran dan oleh karenanya tidak dapat melakukan penggandaan sementara dan menikmati fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UUHC.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 mengatur bahwa aktivitas penyiaran dan pemrograman diatur dalam golongan 60 kategori J²¹. Entitas dengan maksud dan tujuan pendirian untuk penyiaran sebagaimana diatur dalam akta pendiriannya diberikan kepada radio pemerintah untuk kategori J no 60101, kepada radio swasta pada kategori J no 60102, aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah pada kategori J no 60201 dan aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta pada kategori J no 60201²². Lembaga Penyiaran terkait selanjutnya harus mendaftar kepada OSS (*Online Single Submission*) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan terkait penyiaran dan pemrograman.

KBLI tahun 2020 mengatur transmisi, baik dengan atau tanpa kabel sebagai aktivitas telekomunikasi dan bukan sebagai aktivitas penyiaran.²³

²¹ Peraturan Badan Pusat Statistik No. 20 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggara konser daring yang disiarkan secara *live streaming* yang tidak memenuhi definisi Lembaga Penyiaran, maka penggunaan Hak Cipta atas Ciptaan oleh penyelenggara konser daring yang disiarkan secara *live streaming*, dikecualikan dari lisensi untuk Penggandaan sementara berdasarkan Pasal 49 UUHC. Artinya, penyelenggara konser daring yang disiarkan secara *live streaming* tidak dapat melakukan Penggandaan sementara dan wajib membayar lisensi kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk setiap penggunaan Hak Cipta dalam konser daring yang disiarkan secara *live streaming*.

3. *Ephemeral Recording dan Penggandaan sementara dalam Undang-Undang Hak Cipta*

Istilah Penggandaan sementara dalam UUHC dalam hal ini dapat dipadankan dengan istilah *ephemeral recording* dalam dunia musik dan hak cipta internasional.

“An ephemeral recording is a temporary copy of a sound recording, which is maintained by a transmitting organization, such as a television, radio or webcasting service. Under the present law, transmitting organizations are allowed to retain a single ephemeral copy free of charge. The copy must be destroyed within six months from the first date of the transmission unless it is intended for archival purposes.”²⁴

Dalam definisi ini dapat ditarik persamaan antara definisi *ephemeral recording* dengan Penggandaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UUHC, yaitu *temporary copy of a sound recording, maintain by a transmitting organization* dan *must be destroyed within six months*.

Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Indonesia meratifikasi Berne Covention pada tanggal 5 September 1997. Article 11 bis (3) *Berne Convention* menyebutkan mengenai *ephemeral recordings for broadcasting purposes* sebagai pengecualian hak ekonomi pencipta dimana hak cipta yang dilindungi dapat digunakan tanpa otorisasi dari pemilik hak cipta untuk kepentingan lembaga penyiaran (*broadcasters*).

“(3) In the absence of any contrary stipulation, permission granted in accordance with paragraph (1) of this Article shall not imply permission to record, by means of instruments recording sounds or images, the work broadcast. It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the regulations for ephemeral recordings made by a broadcasting organization by means of its own facilities and used for its own broadcasts. The preservation of these recordings in official archives may, on the ground of their exceptional documentary character, be authorized by such legislation.”

Dalam penjelasan *Berne Convention, Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary Works and Artistic Works (Paris Act, 1971)* dalam Article 11 bis 19 dijelaskan bahwa:

“In its first sentence the paragraph distinguishes between broad casting and recording, and lays down that the right to do the first does not automatically carry a right to do the second.”

²⁴ The Music Online Competition Act of 2001: Moderat Change or Radical Reform?, Alexander Davie & Christine Soares, Cite as 2001 Duke L. & Tech. Rev. 0031 sebagaimana diakses melalui laman google scholar, www.scholarship.law.duke.edu pada tanggal 25 September 2020

Article 11bis21 menjelaskan bahwa:

"Thus the second sentence of this paragraph allows member countries to "determine the regulations for ephemeral recordings made by a broadcasting organisation by means of its own facilities and used for its own broadcast"."

Dari ketentuan Berne Convention dapat dilihat adanya kesamaan dan adaptasi oleh UUHC Pasal 49(2) sehingga sebagaimana dijelaskan bahwa ada perbedaan antara *broadcasting* (penyiaran) dan *recording* (perekaman) dan hak menyiarkan tidak secara otomatis memperbolehkan perekaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan konser daring yang disiarkan secara *live streaming* dalam hal ada unsur penggandaan sementara atau *ephemeral recording* maka memerlukan lisensi dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.

Rome Convention dalam *Article 15 on Permitted Exceptions Article 15, Paragraph 1: Specific Limitations* yang berbunyi:

"Any Contracting States may, in its domestic laws and regulations, provide for exceptions to the protections guaranteed by this Convention as regards:

- (a) Private use;*
- (b) Use of short excerpts in connexion with the reporting of current events;*
- (c) Ephemeral fixation by a broadcasting organization by means of its own facilities and for its own broadcasts*
- (d) Use solely for the purpose of teaching or scientific research."*

Pengecualian penegakan Rome Convention dalam hal ini berlaku dalam *ephemeral recording* sebagaimana diatur dalam Article 15.1(c) adalah fiksasi sementara yang dilakukan oleh Lembaga penyiaran dengan menggunakan fasilitasnya sendiri untuk kepentingan penyiarannya sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49(2) UUHC.

Article 15.1(c) dalam penjelasannya diatur bahwa:²⁵

"15.4. The third exception (sub-paragraph I) covers ephemeral recordings made by broadcasting organizations by means of their own facilities and for their own broadcasts. This, like the others, follows the Berne Convention (paragraph 3 of Article I DDr) and the same considerations apply as in copyright proper: ephemeral in character, recording made by the broadcasting organization and not for it, use only for its own broadcasts and not for those of others. The purpose is to meet a technical difficulty: to allow sound and television channels to make their own recordings of matter which they have already been authorized to broadcast, in order to defer programs, allow for time delays and generally make the best use of their transmitting apparatus. The model law on neighboring rights applies this exception to the rights of both performers and phonogram producers. To make things simpler for the broadcasting organizations, it suggests the time for destroying such recordings should be the same as applies to "ephemeral" recordings of copyright works."

Yang perlu digarisbawahi dalam penjelasan Article 15. 1.(c) adalah *"...and the same considerations apply as in copyright proper: ephemeral in character, recording made by the broadcasting organization and not for it.."*

Pengecualian *ephemeral recording* oleh Lembaga Penyiaran juga berlaku dalam hal rekaman dibuat oleh Lembaga penyiaran dan bukan untuknya, yang berarti apabila rekaman dilakukan oleh pihak lain (*program supplier*) maka dalam hal terjadi *ephemeral recording*, lisensi atas penggandaan dan penyelaras audio visual wajib didapatkan dan dibayarkan royalti atas penggunaannya.

Hal ini juga diatur dalam DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*) dari Amerika Serikat, yang juga merupakan acuan bagi negara-negara *common law* dalam melaksanakan pengaturan terkait Hak Cipta. *Ephemeral Recording* diatur dalam 17 U.S. Code § 112. *Limitations on exclusive rights: Ephemeral recordings* yaitu:

²⁵ Guide To Rome Convention (1961), International Convention For the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, WIPO Pub. 617, 1981



“(1) Notwithstanding the provisions of section 106, and except in the case of a motion picture or other audiovisual work, it is not an infringement of copyright for a transmitting organization entitled to transmit to the public a performance or *display* of a work, under a license, *including* a statutory license under section 114(f), or transfer of the copyright or under the limitations on exclusive rights in *sound recordings* specified by section 114(a), or for a transmitting organization that is a broadcast radio or television station licensed as such by the Federal Communications Commission and that makes a broadcast transmission of a performance of a sound recording in a digital format on a nonsubscription basis, to make no more than one copy or phonorecord of a particular *transmission program* embodying the performance or *display*, if

(A)

the copy or phonorecord is retained and used solely by the transmitting organization that made it, and no further *copies* or *phonorecords* are reproduced from it; and

(B)

the copy or phonorecord is used solely for the transmitting organization’s own transmissions within its local service area, or for purposes of archival preservation or security; and

(C)

unless preserved exclusively for archival purposes, the copy or phonorecord is destroyed within six months from the date the *transmission program* was first transmitted to the public.

(2)

In a case in which a transmitting organization entitled to make a copy or phonorecord under paragraph (1) in connection with the transmission to the public of a performance or *display* of a work is prevented from making such copy or phonorecord by reason of the application by the copyright owner of technical measures that prevent the reproduction of the work, the copyright owner shall make available to the transmitting organization the necessary means for permitting the making of such copy or phonorecord as permitted under that paragraph, if it is technologically feasible and economically reasonable for the copyright owner to do so. If the copyright owner fails to do so in a timely manner in light of the transmitting organization’s reasonable business requirements, the transmitting organization shall not be liable for a violation of section 1201(a)(1) of this title for engaging in such activities as are necessary to make such *copies* or *phonorecords* as permitted under paragraph (1) of this subsection.”²⁶

Ketentuan tersebut mengatur bahwa *ephemeral recording* dapat dilakukan dengan beberapa limitasi:

1. “it is not an infringement of copyright for a transmitting organization entitled to transmit to the public a performance or *display* of a work, under a license, *including* a statutory license under section 114(f),”

Yang berarti tidak dianggap pelanggaran atas Hak Cipta bila transmisi kepada publik tersebut membayar lisensi (*statutory license*). Jadi atas *ephemeral Recording* tetap wajib dibayarkan royalti atas Hak Ciptanya.

2. “for a transmitting organization that is a broadcast radio or television station licensed as such by the Federal Communications Commission and that makes a broadcast transmission of a performance of a sound recording in a digital format on a nonsubscription basis”

Yang mendapatkan pengecualian adalah organisasi yang mentransmisikan (Ciptaan) yaitu Radio penyiaran atau stasiun televisi, dengan ketentuan Lembaga tersebut tidak berbasis berlangganan (tidak berbayar).

Limitasi tersebut mengecualikan penyelenggara konser daring yang disiarkan secara *live streaming* dari pihak-pihak yang dapat melakukan *ephemeral recording* untuk kepentingannya, karena

²⁶ 17 U.S. Code § 112.Limitations on exclusive rights: Ephemeral recordings, sebagaimana diakses dalam laman www.cornell.edu pada tanggal 28 September 2020.

penyelenggara konser daring yang disiarkan secara *live streaming* bukanlah Lembaga penyiaran televisi atau radio, dan umumnya konser daring dilakukan dengan membayar suatu kontribusi tertentu.

Dalam Notes²⁷ dijelaskan:

“There is nothing in the provision to prevent a transmitting organization from having an ephemeral recording made by means of facilities other than its own, although it would not be permissible for a person or organization other than a transmitting organization to make a recording on its own initiative for possible sale or lease to a broadcaster.”

Hal ini menjelaskan bahwa *ephemeral recording* tidak untuk diperjualbelikan, dan secara tidak langsung juga membedakan antara Lembaga Penyiaran (*broadcaster*) dengan pihak lain yang menyediakan dan/atau membuat rekaman untuk Lembaga Penyiaran.

Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan konser daring yang disiarkan secara *live streaming* tidak memenuhi persyaratan sebagai Penggandaan sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak memenuhi persyaratan perekaman konser daring tanpa lisensi dan penyimpanan selama lebih dari 6 (enam) bulan dalam platform.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, *Berne Convention Article 11bis (3)*, *Article 15.1 Rome Convention* dan *17 U.S. Code § 112.Limitations on exclusive rights: Ephemeral recordings*.

III. KESIMPULAN

Penyelenggara konser daring yang disiarkan secara *live streaming* wajib untuk mendapatkan lisensi penggunaan dan membayar royalti untuk setiap jenis penggunaan yang dilakukan olehnya. Oleh karenanya, penyelenggara konser daring yang disiarkan secara *live streaming* tidak dapat menikmati pengecualian yang diberikan oleh Pasal 49 UUHC dan wajib untuk mendapatkan lisensi untuk penggunaan Ciptaan, dalam hal ini adalah Hak Pengumuman (*Performing Rights*), Hak Penyiaran dan Hak Komunikasi kepada Publik untuk dapat mengumumkan, menampilkan, menyiarkan dan mengkomunikasikan kepada publik atas Ciptaan; Hak Penggandaan/Reproduksi (*Mechanical/Reproduction Rights*) bila penyelenggara konser daring melaksanakan rekaman dan/atau memproduksi suatu master rekaman (audio); Hak Penyimpanan dalam basis data untuk kepentingan dokumentasi/arsip (*Database Right*); dan Hak Sinkronisasi (*Synchronization Right*) apabila terjadi penyelarasan antara audio dan visual dalam pelaksanaan konser daring.

Atas penggunaan hak ekonomi Pencipta dalam penyelenggaraan konser daring yang disiarkan secara *live streaming*, penyelenggara konser daring perlu membayar lisensi atas:

- 1) Hak Pengumuman (*Performing Rights*) kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang ditunjuk oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta;
- 2) Hak Sinkronisasi (*Synchronization Rights* atau Penyelarasan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dan/atau penerbit musik yang ditunjuknya);
- 3) Lebih lanjut, dalam hal penyelenggara konser daring bermaksud merekam konser daring selain untuk kepentingan dokumentasi internal/arsip (*Database Rights*) maka lisensi atas hak penggandaan (*Mechanical/Reproduction Rights*) perlu didapatkan oleh penyelenggara konser daring dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dan/atau penerbit musik yang ditunjuknya.

²⁷ *Notes on 17 U.S. Code § 112.Limitations on exclusive rights: Ephemeral recordings*, sebagaimana diakses dalam laman www.cornell.edu pada tanggal 28 September 2020.

Perlu adanya peraturan termutakhir yang mengakomodir kemajuan teknologi, perkembangan terkait Lembaga Penyiaran dan perubahan dinamis Hak Cipta di Indonesia, sehingga akan terwujud pelaksanaan Hak Cipta yang baik, valid dan dapat diandalkan;

Sosialisasi atas peraturan mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait merupakan suatu keharusan untuk dapat meningkatkan pemahaman dan sikap tindak masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Hak Cipta Pencipta atas Ciptaan;

Penguatan penegakan hukum oleh pemerintah dan Lembaga terkait untuk mengatasi masalah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah Hak Cipta Pencipta atas Ciptaan.

Daftar Pustaka

Artikel

- Copyrights and Music Marketplace: A Report of the Register of the Copyrights, United States Copyrights Office*, Februari 2015, sebagaimana diakses pada laman www.copyright.gov pada tanggal 4 November 2020
- The Music Online Competition Act of 2001: Moderat Change or Radical Reform?*, Alexander Davie & Christine Soares, Cite as 2001 Duke L. & Tech. Rev. 0031 sebagaimana diakses pada laman google scholar, www.scholarship.law.duke.edu pada tanggal 25 September 2020

Buku

- Lindsey, Tim, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit Alumni : Bandung, 2006
- Black, Henry Campbell. *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing, Co., 1991
- Citrawinda, Cita. *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta Edisi Keempat*, Alumni: Bandung, 2014
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali: Swasta Nulus, 2018
- Erni, Daly dan Sri Mamudji. *Tata cara Penyusunan Proposal Penelitian/Rancangan Penelitian dan Proposal Penelitian Tesis Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum UI*, Depok, 23/25 September 2020
- Guide To Rome Convention (1961), International Convention For the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*, WIPO Pub. 617, 1981
- Saidi. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta:Rajawali Pers, 1997
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok: Rajagrafindo Perkasa, 2013
- Santoso, Budi. *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, Semarang: Pustaka Magister, 2009
- Santoso, Edy. *Pengaruh Era Globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2018
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003

Internet



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatio, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1215-1228

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

17 U.S. Code § 112. *Limitations on exclusive rights: Ephemeral recordings*, sebagaimana diakses dalam laman www.cornell.edu pada tanggal 28 September 2020

Notes on 17 U.S. Code § 112. Limitations on exclusive rights: Ephemeral recordings, sebagaimana diakses dalam laman www.cornell.edu pada tanggal 28 September 2020

Pengertian Streaming serta Jenis dan Penerapannya, 21 November 2019, www.baktikominfo.com sebagaimana diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

www.dictionary.cambridge.org sebagaimana diakses pada tanggal 4 November 2020

Peraturan

Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Dagang Dunia)

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *WIPO Performances And Phonograms Treaty*, 1996 (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan Dan Rekaman Suara, 1996)

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Works*

Peraturan Badan Pusat Statistik No. 20 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1215-1228

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx